













**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA
ASISTEN DEPUTI PROMOSI DAN KEMITRAAN GLOBAL OLAHRAGA**

NOMOR SOP	: 6.17.4/SOP/D.IV-5/VI/2026
TGL. PEMBUATAN	: 30 Mei 2026
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 17 Juni 2026
DISAHKAN OLEH	: Plt. Deputi Pengembangan Industri Olahraga  Suyadi Pawiro, S.IP.
NAMA SOP	: Pemberian Penghargaan pada Pelaku Industri Olahraga
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No. 29 tahun 2009 Tentang Pelayanan 2. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan 3. Peraturan Presiden No. 184 tahun 2024 tentang Kementerian 4. Peraturan Presiden No.12 Tahun 2026 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga 5. Peraturan Menteri PANRB No. 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 8 Tahun 2026 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 9 Tahun 2026 Tentang Industri Olahraga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas dan fungsi Pemberian Penghargaan Pelaku Industri 2. Memiliki kecakapan, keramahmataman, dan kemampuan mengumpulkan bahan 3. Memahami peraturan industri keolahragaan 4. Memahami peraturan pemberian penghargaan olahraga 5. Memiliki kemampuan manajerial, koordinasi kegiatan, dan pengendalian pelaksanaan program
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Jaringan internet 4. ATK 5. Alat Komunikasi
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Pemberian Penghargaan pada Pelaku Industri Olahraga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka proses operasional akan terhambat dan berpotensi menimbulkan keterlambatan dari jadwal yang ditetapkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip disimpan dalam bentuk elektronik dan non elektronik

SOP Pemberian Penghargaan pada Pelaku Industri Olahraga

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Deputi	Eselon II	Tim Kerja yang Menangani Pemberian Penghargaan	Menteri	Tim Penilai	Biro Hukum	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menugaskan Unit Eselon II untuk menyusun konsep Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberian Penghargaan pada Pelaku Industri Olahraga							PK Deputi	30 menit	Disposisi	
2	Menugaskan Tim kerja mengkoordinasikan persiapan penilaian							Disposisi	60 menit	Surat Tugas	
3	Mengkoordinasikan persiapan penilaian							Surat Tugas	5 hari	Dokumen Administrasi Penilaian	1. Juknis pemberian penghargaan 2. SK Tim Penilai 3. Timeline 4. Undangan rapat 5. Berita Acara Tim Penilai
4	Melakukan identifikasi calon penerima penghargaan							Dokumen Administrasi Penilaian	5 hari	Rekap Kategori dan Calon Penerima Penghargaan	
5	Melakukan seleksi calon penerima penghargaan							Rekap Kategori dan Calon Penerima Penghargaan	4 bulan	Berita Acara Seleksi calon penerima penghargaan	
6	Menyusun draft final SK Penetapan Penerima Penghargaan							Berita Acara Seleksi calon penerima penghargaan	1 hari	Draft SK Menteri	
7	Melakukan telaah draft SK Penetapan Penerima Penghargaan untuk diserahkan dan ditandatangani oleh Menteri							Draft SK Menteri	2 hari	SK Menteri	
8	Penandatanganan SK Penetapan Penerima Penghargaan							SK Menteri	5 hari	SK Menteri yang ditandatangani	
7	Melaksanakan pemberian penghargaan							SK Menteri yang ditandatangani	2 jam	Dokumentasi Pemberian Penghargaan	Periode dan mekanisme pemberian penghargaan merujuk kepada arahan pimpinan lebih lanjut
8	Dokumentasi dan arsip							Dokumentasi Pemberian Penghargaan	5 menit	Arsip	